



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN Msh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Juhri Tungulu alias Jito alias Jul
Tempat lahir : Lisabata Timur
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/6 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Negeri Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Johan Hetharua, S.H. dan T. Jhon Leiwakabessy, S.H., selaku Penasehat Hukum, berkantor di Hetharua-Leiwakabessy Partner Advokates and Consultan at Law, jalan Salaiku Raya Haruru-Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 58/Pen.Pid/2016/PN Msh, tanggal 27 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 58/Pen.Pid/2016/PN Msh, tanggal 22 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2016, tanggal 22 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul bersalah melakukan Tindak Pidana yakni *"kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi masa;
3. Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) subsidier 3 (Tiga) Bulan Kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman", dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah pula mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 20.30 Wit, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di dalam rumah milik saudara Juhari Sitania, di Negeri Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi. Dengan sengaja *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yakni korban Erni Sangaji alias Eni yang adalah seorang anak berumur 14 (empat belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101CLT2509201321764, tanggal 25 September 2013, perbuatan mana antara satu dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.* Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah diuraikan di atas, awal kejadiannya adalah ketika saksi korban sedang bermain-main kerumah temannya saudara Tamia Bunahiru dengan tujuan untuk menonton TV dirumah saudara Nyonya Ida Rumrah, kemudian setelah dalam perjalanan pulang saksi korban dipanggil oleh Terdakwa dan berkata "*Eni Eni mari dolo abang bilang ose ini*", mendengar teriakan tersebut saksi korbanpun berlari menuju Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban tidak berfikir bahwa Terdakwa ada niat yang tidak baik terhadap saksi korban, sementara Terdakwa sudah berdiri di depan rumah kosong milik saudara Juhari Sitania, sesampainya ditempat tersebut saksi korbanpun bertanya kepada Terdakwa dan berkata "*abang kenapa*" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*eni katong dua pacaran jua*", namun saksi korban menolak permintaan Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korbanpun langsung menolak permintaan Terdakwa dan bergegas untuk pulang ke rumahnya, kemudian saksi korban berbalik arah dengan tujuan untuk pulang menghindari permintaan Terdakwa, namun pada saat itu juga Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan menarik saksi korban, namun saksi korban memberontak dan melakukan perlawanan kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata rayuan *"Eni katong berbuat saja seng apa-apa, Eni ose mau takut apa, Eni sudah katong berbuat saja"*, dengan sambil memegang tangan saksi korban, pada saat itu saksi korban merasa ketakutan karena Terdakwa sudah berbau minuman alkohol jenis sopi dan oleh karenanya saksi korban merasa ketakutan dan tidak berdaya apa-apa karena sudah dihipnotis Terdakwa, kemudian saksi korban berusaha menghindar dari pegangan Terdakwa namun akhirnya karena saksi korban sudah sangat ketakutan terhadap Terdakwa kemudian saksi korbanpun berpasrah dan menerima atau menuruti permintaan Terdakwa, setelah Terdakwa selesai memegang tangan kemudian berpindah langsung memegang buah dada (payudara) saksi korban dengan cara diremas-remas oleh Terdakwa sambil mencium pipi saksi korban kemudian Terdakwapun menarik saksi korban ke dalam ruangan kamar rumah kosong milik saudara Juhari Sitania, setelah tibanya di dalam kamar tersebut Terdakwa kembali memegang payudara saksi korban dengan cara meremas-remas sehingga saat itu saksi korban merasa sakit pada payudaranya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur di atas dasar kasar lantai dengan posisi saksi korban terlentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan celana dalam saksi korban, dan setelah itu langsung menindih saksi korban dari atas dan pada saat itu posisi kedua pangkal paha saksi korban masih tertutup, kemudian Terdakwa memegang kaki saksi korban dan membuka kedua pangkal paha saksi korban dengan maksud agar Terdakwa dapat menyusuk atau memasukkan alat kelamin/kemaluannya ke dalam alat kelamin/kemaluan saksi korban, dalam kondisi terlentang dan kedua paha saksi korban sudah terbuka, kemudian saksi korban melihat Terdakwa memegang kemaluannya sendiri yang sudah tegang sebelum mengarahkan dan memasukan alat kelamin/kemaluan Terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin/kemaluan saksi korban dengan cara menyusuk, mendorong alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam mulut vagina alat kelamin/kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara turun naik selama 5 (lima) menit dan beberapa saat kemudian saksi korban merasa kesakitan dan menjerit, kemudian merasakan adanya lendir (air sperma) yang keluar dari alat kelamin/kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan pada saat itu saksi korban melihat pada saat selesai berhubungan pada alat kelamin/kemaluannya ada noda darah yang keluar bercampuran dengan lendir (air sperma) yang dikeluarkan alat kelamin/kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan saksi korban. Setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh pulang ke rumahnya dan jangan memberi tahu kepada siapapun kejadian tersebut;

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berhenti sampai disitu setelah kejadian pertama berlalu ternyata Terdakwa juga sudah berulang kali menyetubuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yakni sebanyak 11 (sebelas) kali yang mana awal pertama kalinya sampai dengan persetubuhan yang ke-10 (sepuluh) kalinya dilakukan bertempat di rumah kosong milik saudara Juhari Sitania dan yang terakhir atau yang ke-11 kalinya dilakukan bertempat dirumah saksi korban sendiri dikarenakan orang tua saksi korban pada saat itu pergi ke Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Mengetahui dan melihat peristiwa tersebut Terdakwa sudah mengintip-intip saksi korban dan orang tuanya sehingga pada malam saat saksi korban tertidur secara diam-diam Terdakwa mendatangi dan memasuki rumah serta kamar saksi korban yang pada saat itu sedang tertidur, kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi korban dan langsung memaksa saksi korban untuk berhubungan badan lagi, pada saat itu saksi korban terkejut atas pelukan Terdakwa, karena saat di peluk saksi korban tidak bisa mengelak dari pelukan Terdakwa yang kemudian langsung membuka celananya serta celana dalam saksi korban dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin/kemaluannya ke dalam alat kelamin/kemaluannya saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit lamanya dan setelah saksi korban merasakan kalau air mani (sperma) Terdakwa sudah ditumpahkan di dalam alat kelamin/kemaluannya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya/kemaluannya dan setelah selesai berhubungan badan (bersetubuh) dengan saksi korban kemudian Terdakwa langsung keluar secara diam-diam dari rumah saksi korban;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban telah hamil, tunggal letak kepala, sesuai kehamilan umur dua puluh lima sampai dua puluh enam minggu, ketuban cukup, plasenta di fundus, taksiran berat janin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh delapan gram. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa perempuan tersebut adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan dua puluh lima sampai dua puluh enam minggu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445-03/FM-RSUD-M/I/2016, tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

⇒ Bahwa perbuatan sengaja Terdakwa menyetubuhi atau melakukan hubungan badan dengan saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa dilecehkan dan malu atas perbuatan Terdakwa, disamping itu saksi korban yang masih duduk di bangku SMP tersebut sangat malu terhadap teman-temannya sehingga saksi korbanpun tidak mau ke sekolah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana;

A t a u

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 20.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di dalam rumah milik saudara Juhari Sitania, di Negeri Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi. Dengan sengaja telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan persetubuhan terhadap korban yakni korban Erni Sangaji alias Eni yang adalah seorang anak berumur 14 (empat belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101CLT2509201321764, tanggal 25 September 2013, perbuatan mana antara satu dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah diuraikan diatas dengan tidak adanya hubungan percintaan antara saksi korban dengan Terdakwa yang sudah menikah dan mempunyai anak. Terdakwa dengan sengaja telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi korban, awal kejadiannya adalah ketika saksi korban sedang bermain-main kerumah temannya saudara Tamia Bunahiru dengan tujuan untuk menonton TV dirumah saudara Nyonya Ida Rumrah, kemudian setelah dalam perjalanan pulang saksi korban dipanggil oleh Terdakwa dan berkata "*Eni Eni mari dolo abang bilang ose ini*", mendengar teriakan tersebut saksi korbanpun berlari menuju Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban tidak berfikir bahwa Terdakwa ada niat yang tidak baik terhadap saksi korban, sementara Terdakwa sudah berdiri di depan rumah kosong milik saudara Juhari Sitania, sesampainya ditempat tersebut saksi korbanpun bertanya kepada Terdakwa dan berkata "abang kanapa" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "eni katong dua pacaran jua" yang artinya Terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk berpacaran dengannya namun saksi korban menolak permintaan Terdakwa, pada saat itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, tujuan Terdakwa mengajak saksi korban berpacaran adalah agar memuluskan niat terdakwa supaya bisa langsung mengajak saksi korban saat itu juga untuk berhubungan badan, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korbanpun langsung menolak permintaan Terdakwa dan bergegas untuk pulang ke rumahnya, kemudian saksi korban berbalik arah dengan tujuan pulang menghindari permintaan Terdakwa, namun pada saat itu juga Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan menarik saksi korban, namun saksi korban memberontak dan melakukan perlawanan kurang lebih selama 1 (satu) menit atas Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata rayuan *"Eni katong berbuat saja seng apa-apa, Eni ose mau takut apa, Eni sudah katong berbuat saja"*, dengan sambil memegang tangan saksi korban, pada saat itu saksi korban merasa ketakutan karena Terdakwa sudah berbau minuman alkohol jenis sopi dan oleh karenanya saksi korban merasa ketakutan dan tidak berdaya apa-apa karena sudah dihipnotis Terdakwa, kemudian saksi korban berusaha menghindari dari pegangan Terdakwa yang sangat kuat namun akhirnya karena saksi korban sudah sangat ketakutan terhadap Terdakwa kemudian saksi korbanpun berpasrah dan menerima atau menuruti permintaan Terdakwa, setelah Terdakwa selesai memegang tangan kemudian berpindah langsung memegang buah dada (payudara) saksi korban dengan cara diremas-remas oleh Terdakwa sambil mencium pipi saksi korban kemudian Terdakwapun menarik saksi korban ke dalam ruangan kamar rumah kosong milik saudara Juhari Sitania, setelah tibanya di dalam kamar tersebut Terdakwa kembali memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi korban dengan cara meremas-remas sehingga saat itu saksi korban merasa sakit pada payudaranya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur di atas dasar kasar lantai dengan posisi saksi korban terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan celana dalam saksi korban, dan setelah itu langsung menindih saksi korban dari atas dan pada saat itu posisi kedua pangkal paha saksi korban masih tertutup, kemudian Terdakwa memegang kaki saksi korban dan membuka kedua pangkal paha saksi korban dengan maksud agar Terdakwa dapat menusuk atau memasukkan alat kelamin/kemaluannya ke dalam alat kelamin/kemaluan saksi korban, dalam kondisi terlentang dan kedua paha saksi korban sudah terbuka, kemudian saksi korban melihat Terdakwa memegang kemaluannya sendiri yang sudah tegang sebelum mengarahkan dan memasukan alat kelamin/kemaluan Terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin/kemaluan saksi korban dengan cara menusuk, mendorong alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam mulut vagina alat kelamin/kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara turun naik selama 5 (lima) menit dan beberapa saat kemudian saksi korban merasa kesakitan dan menjerit, kemudian merasakan adanya lendir (air sperma) yang keluar dari alat kelamin/kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan pada saat itu saksi korban melihat pada saat selesai berhubungan pada alat kelamin/kemaluannya ada noda darah yang keluar bercampuran dengan lendir (air sperma) yang dikeluarkan alat kelamin/kemaluan Terdakwa di dalam kelamin/kemaluan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh pulang ke rumahnya dan jangan memberi tahu kepada siapapun kejadian tersebut;

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berhenti sampai disitu setelah kejadian pertama berlalu ternyata Terdakwa juga sudah berulang kali menyetubuhi saksi korban yakni sebanyak 11 (sebelas) kali yang mana awal pertama kalinya sampai dengan persetubuhan yang ke-10 (sepuluh) kalinya dilakukan bertempat di rumah kosong milik saudara Juhari Sitania dan yang terakhir atau yang ke-11 kalinya dilakukan bertempat di rumah saksi korban sendiri dikarenakan orang tua saksi korban pada saat itu pergi ke Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Mengetahui dan melihat peristiwa tersebut Terdakwa sudah mengintip-intip saksi korban dan orang tuanya sehingga pada malam saat saksi korban tertidur secara diam-diam Terdakwa mendatangi dan memasuki rumah serta kamar saksi korban yang pada saat itu sedang tertidur, kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi korban dan langsung memaksa saksi korban untuk berhubungan badan lagi, pada saat itu saksi korban terkejut atas pelukan Terdakwa, karena saat di peluk saksi korban tidak bisa mengelak dari pelukan Terdakwa yang kemudian langsung membuka celananya serta celana dalam saksi korban dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin/kemaluannya ke dalam alat kelamin/kemaluannya saksi korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit lamanya dan setelah saksi korban merasakan kalau air mani (sperma) Terdakwa sudah ditumpahkan di dalam alat kelamin/kemaluannya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya/kemaluannya dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai berhubungan badan (bersetubuh) dengan saksi korban kemudian

Terdakwa langsung keluar secara diam-diam dari rumah saksi korban;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban telah hamil, tunggal letak kepala, sesuai kehamilan umur dua puluh lima sampai dua puluh enam minggu, ketuban cukup, plasenta di fundus, taksiran berat janin delapan ratus empat puluh delapan gram. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa perempuan tersebut adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan dua puluh lima sampai dua puluh enam minggu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445-03/FM-RSUD-M/I/2016, tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

⇒ Bahwa perbuatan sengaja Terdakwa menyetubuhi atau melakukan hubungan badan dengan saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa dilecehkan dan malu atas perbuatan Terdakwa, disamping itu saksi korban yang masih duduk di bangku SMP tersebut sangat malu terhadap teman-temannya sehingga saksi korbanpun tidak mau ke sekolah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana;

A t a u

Ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 20.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di dalam rumah milik saudara Juhari Sitania, di Negeri Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi. Dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak yakni korban Erni Sangaji alias Eni yang adalah seorang anak berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8101CLT2509201321764, tanggal 25 September 2013, perbuatan mana antara satu dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah diuraikan di atas dengan tidak adanya hubungan percintaan antara *saksi korban* dengan Terdakwa yang sudah menikah dan mempunyai anak. Terdakwa dengan sengaja telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi korban, awal kejadiannya adalah ketika saksi korban sedang bermain-main kerumah temannya saudara Tamia Bunahiru dengan tujuan untuk menonton TV di rumah saudara Nyonya Ida Rumrah, kemudian setelah dalam perjalanan pulang saksi korban dipanggil oleh Terdakwa dan berkata "*Eni Eni mari dolo abang bilang ose ini*", mendengar teriakan tersebut saksi korbanpun berlari menuju Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir bahwa Terdakwa ada niat yang tidak baik terhadap saksi korban, sementara Terdakwa sudah berdiri di depan rumah kosong milik saudara Juhari Sitania, sesampainya ditempat tersebut saksi korbanpun bertanya kepada Terdakwa dan berkata “abang kenapa” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Eni katong dua pacaran jua” yang artinya Terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk berpacaran dengannya namun saksi korban menolak permintaan Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, tujuan Terdakwa mengajak saksi korban berpacaran adalah agar memuluskan niat terdakwa supaya bisa langsung mengajak saksi korban saat itu juga untuk berhubungan badan, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korbanpun langsung menolak permintaan Terdakwa dan bergegas untuk pulang ke rumahnya, kemudian saksi korban berbalik arah dengan tujuan pulang menghindari permintaan Terdakwa, namun pada saat itu juga Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan menarik saksi korban, namun saksi korban memberontak dan melakukan perlawanan kurang lebih selama 1 (satu) menit atas Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata rayuan “Eni katong berbuat saja seng apa-apa, Eni ose mau takut apa, Eni sudah katong berbuat saja”, dengan sambil memegang tangan saksi korban, pada saat itu saksi korban merasa ketakutan karena Terdakwa sudah berbau minuman alkohol jenis sopi dan oleh karenanya saksi korban merasa ketakutan dan tidak berdaya apa-apa karena sudah dihipnotis Terdakwa, kemudian saksi korban berusaha menghindar dari pegangan Terdakwa yang sangat kuat namun akhirnya karena saksi korban sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat ketakutan terhadap Terdakwa kemudian saksi korbanpun berpasrah dan menerima atau menuruti permintaan Terdakwa, setelah Terdakwa selesai memegang tangan kemudian berpindah langsung memegang buah dada (payudara) saksi korban dengan cara di remas-remas oleh Terdakwa sambil mencium pipi saksi korban kemudian Terdakwapun menarik saksi korban ke dalam ruangan kamar rumah kosong milik saudara Juhari Sitania, setelah tibanya di dalam kamar tersebut Terdakwa kembali memegang payudara saksi korban dengan cara meremas-remas sehingga saat itu saksi korban merasa sakit pada payudaranya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas dasar kasar lantai dengan posisi saksi korban terlentang kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan celana dalam saksi korban, dan setelah itu langsung menindih saksi korban dari atas dan pada saat itu posisi kedua pangkal paha saksi korban masih tertutup, kemudian Terdakwa memegang kaki saksi korban dan membuka kedua pangkal paha saksi korban dengan maksud agar Terdakwa dapat menusuk atau memasukkan alat kelamin/kemaluannya ke dalam alat kelamin/kemaluan saksi korban, dalam kondisi terlentang dan kedua paha saksi korban sudah terbuka, kemudian saksi korban melihat *Terdakwa memegang kemaluannya sendiri yang sudah tegang sebelum mengarahkan dan memasukan alat kelamin/kemaluan Terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin/kemaluan saksi korban dengan cara menusuk, mendorong alat kelamin/kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam mulut vagina alat kelamin/kemaluan saksi korban, Kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara turun naik selama 5 (lima) menit dan beberapa saat kemudian saksi korban merasa kesakitan dan menjerit, kemudian*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan adanya lendir (air sperma) yang keluar dari alat kelamin/kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan pada saat itu saksi korban mengetahui pada saat selesai berhubungan pada alat kelamin/kemaluannya ada noda darah yang keluar bercampuran dengan lendir (air sperma) yang dikeluarkan alat kelamin/kemaluan Terdakwa di dalam kelamin/kemaluan saksi korban. Setelah kejadian tersebut Terdakwa menyuruh pulang ke rumahnya dan jangan memberi tahu kepada siapapun kejadian tersebut;

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berhenti sampai disitu setelah kejadian pertama berlalu ternyata Terdakwa juga sudah berung kali menyetubuhi saksi korban yakni sebanyak 11 (sebelas) kali yang mana awal pertama kalinya sampai dengan persetubuhan yang ke-10 (sepuluh) kalinya dilakukan bertempat di rumah kosong milik saudara Juhari Sitania dan yang terakhir atau yang ke-11 kalinya dilakukan bertempat di rumah saksi korban sendiri dikarenakan orang tua saksi korban pada saat itu pergi ke Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Mengetahui dan melihat peristiwa tersebut Terdakwa sudah mengintip-intip saksi korban dan orang tuanya sehingga pada malam saat saksi korban tertidur secara diam-diam Terdakwa mendatangi dan memasuki rumah serta kamar saksi korban yang pada saat itu sedang tertidur, kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi korban dan langsung memaksa saksi korban untuk berhubungan badan lagi, pada saat itu saksi korban terkejut atas pelukan Terdakwa, karena saat di peluk saksi korban tidak bisa mengelak dari pelukan Terdakwa yang kemudian langsung membuka celananya serta celana dalam saksi korban dan kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan alat kelamin/kemaluannya ke dalam alat kelamin/kemaluannya saksi korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit lamanya dan setelah saksi korban merasakan kalau air mani (sperma) Terdakwa sudah ditumpahkan di dalam alat kelamin/kemaluannya kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya/kemaluannya dan setelah selesai berhubungan badan (bersetubuh) dengan saksi korban kemudian Terdakwa langsung keluar secara diam-diam dari rumah saksi korban;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban telah hamil, tunggal letak kepala, sesuai kehamilan umur dua puluh lima sampai dua puluh enam minggu, ketuban cukup, plasenta di fundus, taksiran berat janin delapan ratus empat puluh delapan gram. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa perempuan tersebut adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan dua puluh lima sampai dua puluh enam minggu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445-03/FM-RSUD-M/I/2016, tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

⇒ Bahwa perbuatan sengaja Terdakwa menyetubuhi atau melakukan hubungan badan dengan saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa dilecehkan dan malu atas perbuatan Terdakwa, di samping itu saksi korban yang masih duduk dibangku SMP tersebut sangat malu terhadap teman-temannya sehingga saksi korbanpun tidak mau ke sekolah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64

KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Erni Sangaji alias Eni, bersumpah pada pokoknya
menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perkosaan dan penjabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Juhri kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di rumah milik saudara Jauhari Sitania di Negeri Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu saksi pulang dari rumah teman saksi yang bernama Tamia Bunahiru kemudian bertemu Terdakwa Juhri, lalu Terdakwa memegang tangan saksi dan mengajak saksi untuk berpacaran serta melakukan hubungan badan, tapi saksi tidak mau dan berupaya untuk pulang, namun Terdakwa menahan tangan saksi dengan keras sehingga saksi tidak berdaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa Juhri dalam kondisi mabuk minuman sopi, karena tercium dari aroma mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Juhri sambil menarik tangan saksi menuju salah satu rumah kosong milik saudara Juhari Sitania, lalu Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidur diatas lantai, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi, lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa sambil meremas payudara saksi Terdakwa memasukan kemaluannya yang keras ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga keluar spermanya didalam kemaluan saksi;

- Bahwa saat Terdakwa Juhri mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi, saksi melihat cairan merah bercampur sperma;
- Bahwa saksi merasa sakit pada lubang kemaluan dan payudara saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat melawan karena saksi takut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang Terdakwa Juhri telah menyetubuhi saksi sebanyak 11 (sebelas) kali, sebanyak 10 (sepuluh) kali dilakukan dirumah Terdakwa dan 1 (satu) kali dirumah saksi;
- Bahwa saksi akhirnya hamil dan telah melahirkan seorang anak yang sekarang dirawat oleh orang tua saksi;
- Bahwa saat saksi hamil, saksi menceritakan kepada orang tua saksi, lalu orang tua saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa Juhri, namun Terdakwa tidak mau, sehingga orang tua saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat hamil sehingga saksi putus sekolah karena malu kepada teman-teman;
- Bahwa Terdakwa Juhri telah berkeluarga, memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ibrahim Sangaji alias Baeng, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa Juhri telah memperkosa anak saksi yang bernama Erni hingga saksi korban hamil dan telah melahirkan pada bulan April 2016;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kejadiannya, kemudian saksi korban Erni datang dan menceritakan kepada saksi kalau saksi korban telah hamil 5 (lima) bulan, dan yang melakukannya adalah Terdakwa Juhri;
- Bahwa saksi korban Erni cerita dimana kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di rumah saudara Juhari Sitania, Negeri Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Jamilah Sangaji selaku ibu saksi korban Erni sedang pergi ke Pasanea untuk mengerjakan kopra selama 1 (satu) bulan lamanya, sehingga saksi korban Erni tinggal bersama ketiga orang saudaranya;
- Bahwa menurut cerita saksi korban Erni, Terdakwa Juhri telah menyetubuhinya sebanyak 11 (sebelas) kali dan sekarang saksi korban Erni hamil;
- Bahwa saksi selanjutnya meminta pertanggungjawaban Terdakwa Juhri, namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab sehingga saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Juhri sebenarnya telah berkeluarga, memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Erni baru berusia 15 (lima belas) tahun dan masih kelas III SMP, sehingga belum pantas untuk kawin;
- Bahwa saksi korban Erni telah melahirkan anaknya pada bulan April 2016 dan anaknya sekarang saksi dan saksi Jamilah selaku ibunya yang merawat;
- Bahwa saksi korban Erni akhirnya putus sekolah karena malu terhadap teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ny. Jamilah Sangaji alias Mila, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa Juhri telah memperkosa anak saksi yang bernama Erni hingga saksi korban hamil dan telah melahirkan pada bulan April 2016;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kejadiannya, kemudian saksi korban Erni datang dan menceritakan kepada saksi kalau saksi korban telah hamil 5 (lima) bulan, dan yang melakukannya adalah Terdakwa Juhri;
- Bahwa saksi korban Erni cerita dimana kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di rumah saudara Juhari Sitania, Negeri Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Ibrahim Sangaji selaku bapak saksi korban Erni sedang pergi ke Pasanea untuk mengerjakan kopra selama 1 (satu) bulan lamanya, sehingga saksi korban Erni tinggal bersama ketiga orang saudaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita saksi korban Erni, Terdakwa Juhri telah menyetubuhinya sebanyak 11 (sebelas) kali dan sekarang saksi korban Erni hamil;
- Bahwa saksi dan saksi Ibrahim selaku bapak saksi korban Erni selanjutnya meminta pertanggungjawaban Terdakwa Juhri, namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab sehingga saksi dan saksi Ibrahim selaku bapak saksi korban Erni melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Juhri sebenarnya telah berkeluarga, memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi korban Erni baru berusia 15 (lima belas) tahun dan masih kelas III SMP, sehingga belum pantas untuk kawin;
- Bahwa saksi korban Erni telah melahirkan anaknya pada bulan April 2016 dan anaknya sekarang saksi dan saksi Ibrahim selaku bapak saksi korban Erni yang merawat;
- Bahwa saksi korban Erni akhirnya putus sekolah karena malu terhadap teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Erni Sangaji alias Eni;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban Eni pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di rumah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhari Sitania di Negeri Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat,
Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa saat itu Terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi korban Eni, lalu Terdakwa mengajak saksi korban Eni untuk berpacaran dan meminta saksi korban Eni untuk bersetubuh dengannya;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan saksi korban Eni menuju rumah Terdakwa dan menidurkan saksi korban Eni dilantai lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban Eni;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban Eni, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat hingga keluar sperma didalam kemaluan saksi korban Eni;
- Bahwa saat Terdakwa mencabut kemaluan dari dalam kemaluan saksi korban Eni, terdapat cairan merah bercampur sperma;
- Bahwa sejak berpacaran dengan saksi korban Eni, Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Eni lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban Eni masih sekolah di kelas III SMP, namun Terdakwa tidak tahu umur saksi korban Eni;
- Bahwa saat Terdakwa pertama kali menyetubuhi saksi korban Eni, Terdakwa sehabis minum sopi;
- Bahwa saksi korban Eni belum pantas untuk kawin;
- Bahwa saat Terdakwa dipanggil oleh orang tua saksi korban Eni, Terdakwa tahu kalau saksi korban Eni telah hamil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat

berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 445-03/FM-RSUD-M/I/2016, tanggal 14 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Kehamilan:

- Haid terakhir bulan Agustus tahun dua ribu lima belas;
- Tinggi fundus uteri tiga jari diatas pusat;
- Denyut jantung janin positif;
- Hasil Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) Hamil, tunggal, letak kepala, sesuai kehamilan umur dua puluh lima sampai dua puluh enam minggu, ketuban cukup, plasenta di fundus, taksir berat janin delapan ratus empat puluh delapan gram;

Kesimpulan:

Perempuan tersebut adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara dua puluh lima sampai dua puluh enam minggu;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT2509201321764, tanggal 25 September 2013, atas nama Erni Sangaji, lahir di Lisabata, tanggal 7 September 2001, anak kedua dari pasangan suami-isteri yang bernama Jamilah Sangaji dan Ibrahim Sangaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau pilihan, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif atau pilihan, sehingga Majelis Hakim akan pertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut;

ad. 1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum, baik orang secara pribadi maupun badan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, yakni Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta fikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan “niat/kehendak” sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendaki (willen) dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya (wetten);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi korban Erni Sangaji alias Eni, saksi Ibrahim Sangaji dan saksi Jamilah Sangaji, bahwa Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul mengetahui saksi korban Erni Sangaji alias Eni masih anak-anak karena masih duduk dibangku Kelas III SMP, yang belum pantas untuk dikawini, namun Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memaksakan niatnya untuk menyetubuhi saksi korban Erni Sangaji alias Eni, sedangkan Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul telah memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dikuatkan pula dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT2509201321764, tanggal 25 September 2013, atas nama Erni Sangaji, lahir di Lisabata, tanggal 7 September 2001, anak kedua dari pasangan suami-isteri yang bernama Jamilah Sangaji dan Ibrahim Sangaji, yang mana menunjukkan bahwa saksi korban Erni Sangaji alias Eni masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga perbuatan Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul telah melanggar perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai pengganti Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif atau Pilihan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa dengan menggunakan tenaga fisik, sehingga menimbulkan kesakitan dan tidak berdaya. Bahwa “ancaman kekerasan” adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh pelaku berupa ancaman, sehingga saksi korban menjadi takut dan terpaksa mengikuti kemauan pelaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi korban Erni Sangaji alias Eni bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat rumah saudara Juhari Sitania di Negeri Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul bertemu saksi korban Erni Sangaji alias Eni yang sementara dalam perjalanan pulang dari rumah temannya bertemu dengan Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul yang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol jenis sopi, lalu Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul memegang dan menarik tangan saksi korban Erni Sangaji alias Eni dan mengatakan hendak berpacaran dengan saksi korban Erni Sangaji alias Eni serta meminta saksi korban Erni Sangaji alias Eni agar mau bersetubuh dengan Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul. Mendengar Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menyampaikan hal tersebut, saksi korban berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul agar dapat menghindari dan pulang ke rumah saksi korban, namun Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul yang dalam kondisi mabuk minuman sopi terus memegang tangan saksi korban Erni Sangaji alias Eni sehingga saksi korban Erni Sangaji alias Eni tidak mampu melawan. Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul selanjutnya membawa saksi korban Erni Sangaji alias Eni ke rumah milik Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul yang saat itu dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menyuruh saksi korban Erni Sangaji alias Eni tidur diatas lantai, kemudian Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul membuka celana luar dan celana dalam saksi korban Erni Sangaji alias Eni, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul membuka celananya, kemudian Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban Erni Sangaji alias Eni sambil Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menggoyang-goyangkan pantannya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul memegang payudara saksi korban Erni Sangaji alias Eni, sehingga Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul merasa nikmat dan menumpahkan spermanya didalam lubang kemaluan saksi korban Erni Sangaji alias Eni, selanjutnya Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menyuruh saksi korban Erni Sangaji alias Eni untuk memakai kembali celananya dan menyuruh saksi korban Erni Sangaji alias Eni pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul tersebut sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi maupun saat memberikan keterangan di persidangan, dimana Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul mengakui menyetubuhi saksi korban Erni Sangaji alias Eni, agar saksi korban Erni Sangaji alias Eni tidak berpacaran lagi dengan laki-laki dan hanya memilih Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa "persetubuhan" dapat diartikan sebagai masuknya alat kelamin laki-laki (penis) atau pelaku ke dalam alat kelamin wanita (vagina) yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi didalam alat kelamin wanita (vagina) tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang
R.I Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan
pelaku haruslah disebut sebagai suatu perkosaan, yaitu kejahatan yang
dilakukan atas dasar niat pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, dimana menurut keterangan saksi korban Erni Sangaji alias Eni,
saksi Ibrahim Sangaji dan saksi Jamilah Sangaji bahwa pada hari Rabu,
tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat rumah saudara
Juhari Sitania di Negeri Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat,
Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul yang
dalam kondisi dipengaruhi minuman keras jenis sopi telah menyetubuhi saksi
korban Erni Sangaji alias Eni dan menumpahkan spermanya didalam lubang
kemaluan saksi korban Erni Sangaji alias Eni;

Menimbang, bahwa sejak saat kejadian pertama tersebut membuat
Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menganggap bahwa Terdakwa
Juhri Tungulu alias Jito alias Jul telah berpacaran dengan saksi korban Erni
Sangaji alias Eni, sehingga setiap bertemu dengan saksi korban Erni Sangaji
alias Eni, Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menyetubuhi saksi
korban Erni Sangaji alias Eni, sebagaimana keterangan saksi korban Erni
Sangaji alias Eni bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Erni
Sangaji alias Eni sebanyak 11 (sebelas) kali, dimana sebanyak 10 (sepuluh)
kali Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menyetubuhi saksi korban Erni
Sangaji alias Eni dirumah kosong milik saudara Juhari Sitania dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menyetubuhi saksi korban Erni

Sangaji alias Eni dirumah saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul, saksi korban Erni Sangaji alias Eni mengandung anak milik Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul sebagaimana Visum Et repertum Nomor: 445-03/FM-RSUD-M/I/2016, tanggal 14 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Kehamilan:

- Haid terakhir bulan Agustus tahun dua ribu lima belas;
- Tinggi fundus uteri tiga jari diatas pusat;
- Denyut jantung janin positif;
- Hasil Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) Hamil, tunggal, letak kepala, sesuai kehamilan umur dua puluh lima sampai dua puluh enam minggu, ketuban cukup, plasenta di fundus, taksir berat janin delapan ratus empat puluh delapan gram;

Kesimpulan:

Perempuan tersebut adalah seorang anak dengan keadaan umum baik, ditemukan tanda-tanda kehamilan dengan umur kehamilan antara dua puluh lima sampai dua puluh enam minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

ad. 5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, mendefinisikan Pasal 64 KUHP sebagai beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Erni Sangaji alias Eni, dimana setelah hari Rabu, tanggal 24 Desember 2016 Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul yang dalam kondisi mabuk minuman beralkohol jenis sopi memaksa menyetubuhi saksi korban Erni Sangaji alias Eni, sehingga sejak saat itu Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul yang menganggap telah berpacaran dengan saksi korban setiap kali bertemu saksi korban Erni Sangaji alias Eni, Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul harus menyetubuhi saksi korban, sehingga menurut keterangan saksi korban Erni Sangaji alias Eni bahwa Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul telah menyetubuhi saksi korban Erni Sangaji alias Eni sebanyak 11 (sebelas) kali, dimana untuk pertama kalinya pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wit., Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menyetubuhi saksi korban Erni Sangaji alias Eni di rumah kosong milik saudara Juhari Sitania. Dan rumah kosong milik saudara Juhari Sitania itulah yang dijadikan tempat Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menyetubuhi saksi korban Erni Sangaji alias Eni sebanyak 10 (sepuluh) dan untuk yang terakhir Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul menyetubuhi saksi korban Erni Sangaji alias Eni di rumah milik saksi korban sendiri, sehingga mengakibatkan saksi korban Erni Sangaji alias Eni mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hamil) dan telah melahirkan seorang anak pada bulan April 2016. Hal yang sama pula diterangkan oleh saksi Ibrahim Sangaji dan saksi Jamilah Sangaji di persidangan, dimana sebelumnya para saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban Erni Sangaji alias Eni, namun setelah saksi korban Erni Sangaji alias Eni hamil 5 (lima) bulan, lalu saksi korban Erni Sangaji alias Eni pergi ke Pasanea bertemu para saksi dan bercerita bahwa saksi korban Erni Sangaji alias Eni telah hamil, dan yang menghamili saksi korban Erni Sangaji alias Eni adalah Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul. Mendengar cerita saksi korban Erni Sangaji alias Eni, para saksi berupaya bertemu Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul dan menyampaikan perihal tersebut namun Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul mengelak dan tidak mau bertanggungjawab, sehingga para saksi melaporkan perbuatan Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul tersebut ke pihak Kepolisian agar diproses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Juhri Tunggulu alias Jito alias Jul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Juhri Tunggulu alias Jito alias Jul telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Juhri Tunggulu alias Jito alias Jul ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebihdahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perasaan malu bagi saksi korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang berkepanjangan bagi saksi korban dan merusak masa depan saksi korban;
- Saksi korban tidak dapat melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Juhri Tungulu alias Jito alias Jul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 oleh W. Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Merlyn Heumasse, A.Md, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, Noprianto Sihombing, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

W. Marco Erari, S.H., M.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, A.Md.,S.H.